



”Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)”

**“KEBIJAKAN PENGATURAN HAK KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI BPD PADA PEMERINTAHAN DESA DI
KABUPATEN BANYUMAS”**

Oleh

“Alef Musyahadah Rahmah, Nayla Alawiya”

“Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto”

“E-mail : alefrahma@gmail.com”

ABSTRAK

Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pengaturan hak keterwakilan perempuan di BPD pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan hak keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas berupa : Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1); Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas (Perda) Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (4) dan (5). Perda Banyumas sudah mengatur keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan BPD, akan tetapi dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 yang merupakan ketentuan baru, dimana dalam Pasal 73 mengamanatkan pembentukan Perda sebagai peraturan pelaksana Permendagri tersebut, maka Perda Banyumas tentang BPD perlu diganti menyesuaikan dengan Permendagri tersebut. Melalui Permendagri tersebut lebih keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD lebih mendapatkan kepastian hukum sebab perempuan diberi kuota 1 (satu) orang sebagai pengurus dalam keanggotaan BPD.

Kata kunci : *pengaturan, keterwakilan perempuan, BPD, pemerintahan desa*

ABSTRACT

The specific purpose of this study was to determine the policy of regulating women's representation rights in BPD in the Village Government in Banyumas Regency. The results showed that the policy for regulating women's representation rights in BPD membership in the Village Government in Banyumas Regency was in the form of: Law Number 6 of 2014 concerning Villages Article 54 paragraph (1) and Article 58 paragraph (1); Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2014 concerning Regulations for the Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages Article 72 paragraph (1); Banyumas Regency Regulation (Perda) Number 11 Year 2015 Regarding Village Consultative Body Article 3 paragraphs (1) and (2), Article 5 paragraphs (1), Article 7 paragraphs (1), Article 9 paragraphs (4) and (5). Banyumas Regional Regulations already regulate women's representation in filling out BPD membership, but with the stipulation of Minister of Domestic Affairs Regulation (Permendagri) Number 110 Year 2016 which is a new provision, which in Article 73 mandates the establishment of Perda as implementing regulations of the Permendagri, the Banyumas Regional Regulation on BPD need to



be replaced according to the Permendagri. Through the Permendagri, more representation of women in BPD membership gets more legal certainty because women are given a quota of 1 (one) person as a caretaker in BPD membership.

Key words : *regulation, representation of women, BPD, village government*

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam pemerintahan desa diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi warga masyarakat khususnya perempuan dalam pembangunan desa terdapat dalam Pasal 58, yang salah satu unsur anggota BPD harus pula memperhatikan keterlibatan perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD menjamin keterwakilan perempuan.

Pengaturan mengenai keterwakilan dalam keanggotaan BPD secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 6 yang menyatakan "Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui : pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan."

Meskipun sudah terdapat pengaturan mengenai keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, akan tetapi partisipasi perempuan di ranah publik selama ini nampaknya masih rendah dan banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Termarginalkannya perempuan sebagai warga negara sekaligus penduduk desa ternyata bukan hanya dari pembangunan, tetapi juga dari budayanya. Nilai-nilai yang dianut oleh budaya tertentu dan dipelihara masyarakat desa sering menempatkan perempuan dalam kedudukan yang tidak menguntungkan. Nilai-nilai sosial ini mengandung ketimpangan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dilanggengkan oleh masyarakat dan budaya patriarki.⁷²

Kondisi ini terjadi pula dalam struktur keanggotaan BPD di desa-desa di Kabupaten Banyumas, seperti BPD di Desa Desa Panembangan, Bogangin, Pejogol, Cipete, Karanglewas Kidul. belum melibatkan perempuan dalam keanggotaannya.⁷³

⁷² Ahmad Wildan Sukhoyya dkk, "Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender", dalam Jurnal Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 75.

⁷³ <https://www.google.com/search?hl=in&source=hp&ei=1ccHXIQlydyBIHirZAD&q=struktur+organisasi+BPD+di+kabupaten+banyumas>



Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat mengenai bagaimanakah kebijakan pengaturan hak keterwakilan perempuan di BPD pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara kepada pegawai Dinsospermades. Data dianalisis secara normatif kualitatif dan content analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam keanggotaan BPD yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merupakan kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi sebagai pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Perlindungan hukum ini pada hakikatnya merupakan bentuk jaminan perlindungan yang berupa hak bagi perempuan untuk terwakili dalam keanggotaan BPD.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁷⁴ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, sebagai berikut :⁷⁵

“Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.”

Sementara Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁷⁶ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

⁷⁵ *Loc. Cit.* Satjipto Rahardjo. hlm. 53.

⁷⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bima Ilmu, Surabaya, hlm. 2.



Senada dengan Hadjon, Setiono memberikan batasan perlindungan hukum sebagai berikut: ⁷⁷

“Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”

Dari pendapat tentang perlindungan hukum di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia bersumber pada Pancasila, yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum dan hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

Perlindungan hukum dengan memberikan jaminan pengaturan berbagai hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk perlindungan hukum yang bersifat *in abstracto*, yang berarti meninjau sejauh sejauh mana substansi suatu kaidah atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD dapat memberikan aturan yang melindungi perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pengaturan hak keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi :
“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi:
“Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.”
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi :
“Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.”

⁷⁷ Setiono, *“Rule of Law”*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3



4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permasyarakatan Desa Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
 - (1) *"Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah perwakilan."*
 - (2) *"Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan menjamin keterwakilan perempuan."*
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permasyarakatan Desa Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :
 - (1) *"Anggota BPD ditetapkan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa."*
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permasyarakatan Desa Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :
 - (1) *"Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan."*
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permasyarakatan Desa Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :
 - (1) *"Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan."*
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permasyarakatan Desa Pasal 9 ayat (4) dan (5) yang berbunyi :
 - (4) *"Calon anggota BPD diajukan oleh panitia pengisian anggota BPD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5."*
 - (5) *"Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih pada proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan unsur Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya secara proporsional dengan menjamin keterwakilan perempuan."*

Dari peraturan-peraturan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam keanggotaan BPD yang berbentuk jaminan pengaturan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD melalui berbagai peraturan perundang-undangan dari derajat yang tertinggi sampai derajat terendah. BPD itu sendiri merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan



Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷⁸

Dengan adanya jaminan pengaturan mengenai keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD dalam berbagai peraturan perundangan, maka perempuan mempunyai kesempatan untuk mempunyai suara sebagai wakil yang permanen dalam ikut merumuskan dan menentukan kebijakan pemerintahan desa. Dengan keikutsertaan perempuan sebagai wakil rakyat diharapkan dapat juga mewakili kepentingan perempuan sehingga dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi perempuan khususnya untuk berperan dan menikmati hasil pembangunan desa.

Jika kebijakan mengenai pengaturan hak keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD tersebut dianalisis dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) menetapkan jenis hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;ssx

Maka dapat diinterpretasikan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan peraturan yang menduduki derajat terendah mempunyai kekuatan hukum sesuai hierarki sebagaimana yang diinstruksikan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Apabila Perda Kabupaten Banyumas tersebut dikaji dengan teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma itu berjenjang, berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki (*Stufentheorie*). Pengertiannya, norma hukum yang di bawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*).⁷⁹

Fakta normatif di atas jika diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen, maka pada hakikatnya Perda Kabupaten Banyumas haruslah bersumber pada peraturan yang memiliki derajat

⁷⁸ Pasal 55 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

⁷⁹ Aziz Syamsuddi, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 14-15.



yang lebih tinggi, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1). Peraturan Pemerintah ini secara struktur formal lahir sebagai konsekuensi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan lahir dari peraturan yang derajatnya lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 54 ayat (1). Keberadaan PP tersebut merupakan perintah dari UU Desa Pasal 120 ayat (2) yang berbunyi "Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD kemudian diperbarui dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 6 yang menyatakan "Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui : pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan."

Pengaturan tersebut apabila ditinjau dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memang tidak diatur/ tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa:

- 1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*
- 2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

Dengan adanya ketentuan Permendagri tersebut, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD lebih mendapatkan kepastian hukum sebab perempuan diberi jatah 1 (satu) orang sebagai pengurus dalam keanggotaan BPD yang dipilih oleh perempuan juga yang mempunyai hak pilih. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8 Permendagri tersebut. Pasal 8 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 berbunyi :



- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Jika dianalisis dengan teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) dari Hans Kelsen, maka dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 sebagai peraturan yang menduduki derajat lebih tinggi menjadi pedoman bagi pembentukan Perda Kabupaten Banyumas tentang BPD yang menduduki derajat lebih rendah. Artinya dengan adanya ketentuan yang baru mengenai BPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa harus diganti dengan pembentukan Perda yang baru sebagai aturan pelaksana dari Permendagri tersebut.

KESIMPULAN

Kebijakan pengaturan hak keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas berupa : Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1); Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas (Perda) Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (4) dan (5). Perda Banyumas sudah mengatur keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan BPD, akan tetapi dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 yang merupakan ketentuan baru, dimana dalam Pasal 73 mengamanatkan pembentukan Perda sebagai peraturan pelaksana Permendagri tersebut, maka Perda Banyumas tentang BPD perlu diganti menyesuaikan dengan Permendagri tersebut. Hal ini sebagaimana pula perintah Pasal 73 ayat (1) Permendagri yang berbunyi : *"Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."*

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bima Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

Setiono, "Rule of Law", Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

Struktur+organisasi+BPD+di+kabupaten+banyumas<https://www.google.com/search?hl=in&source=hp&ei=1ccHXIQlydyBIHirZAD&q=>

Sukhojya, Ahmad Wildan dkk, Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, 7(1) : 75.

Syamsuddi, Aziz 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 14-15.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.